

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional maka harus dikelola dengan baik dan fenomena pemungutan pajak di Indonesia menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah.

Isu mengenai target penerimaan pajak di Indonesia terutama pada pajak badan belum tercapai, dimana target pendapatan pajak tahun 2014 pemerintah menargetkan 181.663,71 milyar hanya tercapai 64,83 persen yaitu sebesar 117.777,85 milyar (pajak.go.id). Rasio pajak di Indonesia dalam kurung waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14 persen. rasio tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum optimal dimana rata-rata rasio pajak Negara dengan pendapatan menengah kebawah adalah sebesar 19 persen dan Indonesia termasuk dalam kategori tersebut bahkan masih lebih buruk dari rasio pajak Negara miskin yaitu sebesar 14,3 persen (Darmawan & Sukatha, 2014). Direktorat jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyayangkan rasio

penerimaan pajak Indonesia yang rendah. Angka rasio pajak ini paling rendah dibandingkan empat Negara tetangga lain. Isu mengenai *corporate governance* muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kegagalan korporasi akibat dari buruknya tata kelola perusahaan. Dengan adanya diharapkan perusahaan memiliki tata kelola yang baik sehingga meminimalkan tindakan yang merugikan pihak manapun. Sehingga perusahaan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dan tidak melakukan penghindaran pajak.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak dalam hal ini pribadi maupun badan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi pajak inilah disebut dengan penghindaran pajak. Pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara illegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).


Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan karena masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan

pajak. Perencanaan pajak tidak diperdebatkan keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan namun tidak diinginkan.

Fenomena penghindaran pajak pernah terjadi di berbagai Negara di dunia. Bahkan khususnya di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 Triliun euro atau Rp. 12.000 triliun ditahun 2012. Kasus pajak juga menyeret kedai kopi yang sangat terkenal yaitu Starbucks. Pengalaman Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan secara terstruktur. Akhir tahun 2012, badan pajak inggris HMRC (HM Revenue and Customs) menisik pelaporan pajak 4 perusahaan global (pajak.go.id).

Di Indonesia juga terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yaitu, terdapat sekitar 750 perusahaan bermodal asing di Indonesia yang mengaku rugi selama lima tahun terakhir ini padahal kondisinya sehat. Mereka diduga melakukan penghindaran pajak penghasilan atau PPh dalam kurun waktu yang sama dan berpotensi merugikan Negara. Jusuf Anwar menteri keuangan. mengatakan penghindaran pajak yang diduga dilakukan 750 PMA itu merupakan konsekuensi dari sistem pelaporan (*self assessment*) yang diberlakukan pemerintah kepada wajib pajak saat ini (perpustakaanbappenas.go.id). Di Indonesia pembayaran bunga dapat menjadi pengurang pajak sehingga struktur modal afiliasi dapat didominasi oleh

hutang dengan bunga tinggi dari perusahaan induk. Akhirnya komposisi hutang menjadi lebih besar dari ekuitasnya. Ketika MNC berhutang kepada afiliasi perusahaan induk membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Kemudian kasus PT. Toyota Motor Manufacturing melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi –didalam dan luar negeri- untuk menghindari pembayaran pajak (investigasi.tempo). selain itu PT. Coca-Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak dengan mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain: *Good Corporate governace* dan *Leverage*.




Sumber Data : *Annual Report* 2010-2014

Gambar 1.1 Rasio *Leverage*

Dari grafik diatas rasio *leverage* yang cukup tinggi adalah PT. Multi Bintang Indonesia, PT. Tiga Pilar Sejahtera dan PT. Wilmar Cahaya Indonesia

dari hal ini ada usaha untuk melakukan penghindaran pajak dimana hutang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan, hutang yang digunakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau investasi yang akan menimbulkan beban lainnya yang mengurangi laba sebelum kena pajak.



Sumber Data : *Annual Report 2010-2014*

Gambar 1.2 Penghindaran Pajak

Dari grafik diatas PT. Multi Bintang Indonesia, PT. Wilmar Cahaya Indonesia memiliki nilai rasio yang rendah bahkan PT. Tiga Pilar Sejahtera yang memiliki nilai rasio penghindaran pajak yang rendah dalam lima tahun terakhir hal ini mengindikasikan adanya upaya melakukan penghindaran pajak. Dimana pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan sangatlah kecil.

Good Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemangku kepentingan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Tata kelola yang baik muncul karena

adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelola perusahaan yang berhubungan dengan teori agensi. Di Indonesia belum semua perusahaan menerapkan *corporate governance* yang kemudian mengindikasikan adanya kemungkinan perbuatan penghindaran pajak karena perusahaan menginginkan beban pajak yang kecil. *Good corporate governance* dapat diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit.

Kualitas Audit berhubungan dengan transparansi, dimana transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Untuk menurunkan biaya monitoring salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan audit yang dilakukan oleh KAP. KAP *The Big Four* dianggap lebih berkualitas karena telah banyak melakukan proses pengauditan laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar dan dibekali serangkaian pelatihan sehingga audit yang dilaksanakan oleh KAP *The Big Four* dapat mencegah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktifitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Sedangkan tingkat *leverage* yang tinggi merupakan resiko bagi perusahaan. Dengan adanya *good corporate governance* maka perusahaan akan mencoba meminimalkan resiko perusahaan.

Ada beberapa hasil penelitian yang telah meneliti tentang penghindaran pajak diantaranya Darmawan & Sukartha (2014) mengungkapkan bahwa *Corporate governance* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak sehingga aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan manajer akan berkurang dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan Desai dan Dharmapala (2004) dalam penelitiannya menemukan pengaruh negatif penerapan *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Anissa (2011) menguji pengaruh *Corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan kepemilikan institusi, komposisi dewan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat perbedaan hasil sedangkan Winata (2014) dan Wahyudi, kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan Anissa (2011) kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian hasil penelitian Wahyudi dan juga Anissa (2011) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan Prakosa (2014) dan Winata (2014) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah Pertama, dengan adanya kasus perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak di Indonesia yang disebabkan oleh sistem yang digunakan yaitu *self-assesment*. Kedua,

terdapat *research gap* penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak. Calvin & Sukartha (2015) dan Winata (2014) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan sedangkan Nuralifmida (2011) menyatakan komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Wahyudi dari penelitiannya proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan negatif sedangkan Agusti (2014) dalam penelitiannya komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Ngadiman & Puspitasari (2014) *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Calvin & Sukartha (2014) *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan Ketiga, penghindaran pajak merupakan hal yang dapat digunakan dalam *tax planning*. Dimana *tax planning* merupakan bagian dari manajemen pajak untuk mengatur pembayaran pajak sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dan tidak kurang dari jumlah yang seharusnya.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman (*food & beverages*). Dalam hal ini peneliti ingin melihat apakah perusahaan yang bergerak dalam sektor tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana makanan dan minuman merupakan perusahaan yang besar pangsa pasarnya dalam penjualan produk terutama pada hari-hari besar dan memungkinkan perusahaan ini memiliki laba yang besar dengan begitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga tinggi. Selain itu dimana terdapat kasus perusahaan makanan dan minuman PT. Coca-cola Indonesia melakukan penghindaran

pajak. Maka saya mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sktuktur *Good Corporate Governance* Dan Kualitas Audit Terhadap *Leverage* Serta Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2014)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat di tarik identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya pajak yang dipungut oleh pemerintah menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena perbedaan kepentingan.
2. Belum tercapai target pendapatan pajak terutama pajak badan tahun 2014 dimana pemerintah menargetkan 181.663,71 milyar hanya tercapai 117.777,85 milyar yaitu sebesar 64,83 persen.
3. Rasio pajak Indonesia sangat kecil dimana rasio pajak di Indonesia dalam kurung waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14 persen
4. Adanya kebijakan hutang yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak karena dengan Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang mengurangi pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka dalam skripsi ini peneliti membatasi pada ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penelitian ini membahas pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap *Leverage* serta Penghindaran Pajak
2. Objek penelitian yang dibahas adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Tahun penelitian yang akan menjadi sampel adalah laporan keuangan tahun 2007-2014

1.4 Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh struktur *good corporate governance* dan kualitas audit terhadap *leverage* secara simultan pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014 ?
2. Apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *leverage* secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014 ?
3. Apakah terdapat pengaruh dewan direksi terhadap *leverage* secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014 ?
4. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *leverage* secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014 ?

5. Apakah terdapat pengaruh kualitas audit terhadap *leverage* secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014 ?
6. Apakah terdapat pengaruh struktur *good corporate governance* dan kualitas audit serta *leverage* terhadap penghindaran pajak secara simultan pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014
7. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014 ?
8. Apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014 ?
9. Apakah terdapat pengaruh dewan direksi terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014 ?
10. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014 ?
11. Apakah terdapat kualitas audit terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh struktur *good corporate governance* dan kualitas audit terhadap *leverage* secara simultan pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *leverage* secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap *leverage* secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014
4. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *leverage* secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014
5. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *leverage* secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014
6. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh struktur *good corporate governance* dan kualitas audit serta *leverage* terhadap penghindaran pajak secara simultan pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014
7. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014

8. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014
9. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014
10. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014
11. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2007-2014

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dari penelitian ini perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* lebih baik agar menghindari kegiatan penghindaran pajak yang illegal dalam kegiatan operasional perusahaan

2. Bagi Pemegang Saham

Dapat memberikan informasi kepada pemegang saham mengenai adanya kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak

sehingga pemegang saham dapat mengontrol manajemen melakukan penerapan *good corporate governance* dengan lebih baik.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah atas tata kelola perusahaan dan kebijakan yang digunakan dalam perpajakan khususnya agar dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

4. Bagi Investor

Memberikan masukan kepada para calon investor yang ingin menanamkan modalnya dengan mengetahui informasi apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir resiko yang akan dihadapi.

5. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian yang mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia.